

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KPT SEKRETARIS KPU KOTA MALANG NO : 17/HK.03.2 Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Kepegawaian Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 1969; UU Nomor 1 Tahun 1974; UU Nomor 20 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 3 Tahun 2020; Perme Pan & RB Nomor 25 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang Nomor : 17/HK.03.2 Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020 diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang terdiri dari : 1.Pengisian Jabatan Administrator (Sekretaris) KPU Kota Malang; 2.Pengisian Jabatan Pengawas KPU Kota Malang; 3.Kenaikan Pangkat; 4.Mutasi; 5.Ijin Belajar; 6.Pensiun; 7.Ijin Perceraian; 8.Ujian Dinas; 9.Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI); 10.Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan; 11.Permohonan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS); 12.Kartu Pegawai; 13.Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Berprestasi.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2020.
 - Lampiran 7 halaman.